

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Vaksinasi di Kabupaten Semarang**

Provinsi Semarang bersama dengan Kota Semarang merupakan salah satu provinsi di Jawa Tengah dan vaksinasi menjadi prioritas utama. Pada 14 Januari 2021, wakil bupati dan 7 anggota FORKOMPINDA divaksinasi. Jumlah vaksin yang dikirim ke Provinsi Semarang sebanyak 8.000 dosis vaksin Sinovac, dengan target awal menerima 3.987 tenaga kesehatan. Kami menyuntik tiga kali dengan interval 28 hari dari yang pertama hingga yang kedua. Vaksinasi ke-3 setidaknya 3 bulan lagi dari vaksinasi ke-2.

##### **a. Tujuan Vaksinasi di Kabupaten Semarang**

Tujuan dari dilaksanakannya vaksinasi Covid-19 adalah mengurangi penularan Covid-19 dan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19.

## **b. Sasaran Vaksinasi di Kabupaten Semarang**

Pemberian vaksinasi juga memiliki sasaran tertentu. Orang yang menjadi sasaran vaksinasi adalah orang dengan kelompok usia 18-59 tahun. Terdapat 6 kelompok penerima vaksin covid-19 sebagai berikut:

1. Tenaga medis, TNI/Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik
2. Tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW)
3. Seluruh tokoh/tenaga pendidik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai sederajat perguruan tinggi
4. Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sebanyak
5. Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan
6. Masyarakat usia 19 hingga 59 tahun.

## **c. Tempat Mendapatkan Vaksinasi di Kabupaten Semarang**

Di Kabupaten Semarang, kita dapat melakukan vaksinasi di Faskes yang ditunjuk seperti 26 puskesmas yaitu meliputi Puskesmas Ambarawa, Puskesmas Bancak, Puskesmas Banyubiru, Puskesmas

Bawen, Puskesmas Bergas, Puskesmas Bringin, Puskesmas Dadapayam, Puskesmas Duren, Puskesmas Gedangan, Puskesmas Getasan, Puskesmas Jambu, Puskesmas Jetak, Puskesmas Jimbaran, Puskesmas Kaliwungu, Puskesmas Kalongan, Puskesmas Lerep, Puskesmas Leyangan, Puskesmas Pabelan, Puskesmas Pringapus, Puskesmas Semowo, Puskesmas Sumowono, Puskesmas Suruh, Puskesmas Susukan, Puskesmas Tengaran, Puskesmas Tuntang, Puskesmas Ungaran, serta Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dan Ambarawa, Balai Kesehatan Masyarakat Ambarawa, serta Klinik Kepolisian Resor Semarang.

## 2. Data-data Vaksinasi di Kabupaten Semarang

### a. Data Vaksinasi Berdasarkan NON KTP di Kabupaten Semarang

Update 31 Maret 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Jumlah Masyarakat yang Telah Melakukan Vaksinasi**

**Total Sasaran Vaksinasi 830.815**

No	Nama	Vaksinasi I	Vaksinasi II	Vaksinasi III
1.	SDM Kesehatan 3.987	5.396 (135,34%)	5.385 (135,06%)	4.495 (112,74%)
2.	Petugas Publik 72.553	77.872 (107,33%)	79.313 (109,32%)	13. 772 (18,98%)
3.	Lansia 103.864	87.235 (83,99%)	75.042 (72,25%)	17. 980 (17,31%)
4.	Masyarakat Umum & Rentan	367.771 (66,40%)	385.208 (69,54%)	111. 941 (20,21%)

	553.909			
5.	Remaja 96.502	92.795 (98,43%)	89.527 (92,77%)	0 (0,00%)
6.	Anak-Anak 95.289	93.795 (98,43%)	84.299 (88,47%)	0 (0,00%)
	<b>TOTAL</b> <b>830.815</b>	<b>724.983</b> <b>(87,26%)</b>	<b>718.774</b> <b>(86,51%)</b>	<b>149.604</b> <b>(18,01%)</b>

(Sumber Data : Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, NON KTP)

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat yang telah melakukan vaksin berdasarkan data vaksinasi Non KTP di Kabupaten Semarang yakni SDM Kesehatan sejumlah 3.987 orang dan yang telah melakukan vaksinasi I sebanyak 5.396 orang atau sebanyak 135,34%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 5.385 orang atau sebanyak 135,06%, dan yang telah melakukan vaksinasi III sebanyak 4.495 orang atau sebanyak 112,74%, Petugas Publik sejumlah 72.553 orang dan yang telah melakukan vaksinasi I sebanyak 77.872 orang atau sebanyak 107,33%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 79.313 orang atau sebanyak 109,32%, dan yang telah melakukan vaksinasi III sebanyak 13.772 orang atau sebanyak 18,98%, Lansia sejumlah 103.864 orang dan yang telah melakukan vaksinasi I sebanyak 87.235 orang atau sebanyak 83,99%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 75.042 orang atau sebanyak 72,25%, dan yang telah melakukan vaksinasi III sebanyak 17.980 orang atau sebanyak 17,31%, Masyarakat Umum dan Rentan sejumlah 553.909 orang dan yang telah

melakukan vaksinasi I sebanyak 367.771 orang atau sebanyak 66,40%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 385.208 orang atau sebanyak 69,54%, dan yang telah melakukan vaksinasi III sebanyak 111.941 orang atau sebanyak 20,21%, Remaja sejumlah 96.502 dan yang telah melakukan vaksinasi I sebanyak 92.914 orang atau sebanyak 96,28%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 89.527 orang atau sebanyak 92,77%, dan yang telah melakukan vaksinasi III tidak ada, Anak-anak sejumlah 95.289 orang dan yang telah melakukan vaksinasi I sebanyak 93.795 orang atau sebanyak 98,43%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 84.299 orang atau sebanyak 88,47%, dan yang telah melakukan vaksinasi III tidak ada. Sehingga total keseluruhan yang telah melakukan vaksinasi I berdasarkan data Non KTP sebanyak 724.983 orang atau sebanyak 87,26%, vaksinasi II sebanyak 718.774 orang atau sebanyak 86,51%, dan vaksinasi III sebanyak 149.604 orang atau sebanyak 18,01%.

**b. Data Vaksinasi Berdasarkan KTP di Kabupaten Semarang  
Update 31 Maret 2022**

No	Nama	Vaksinasi I	Vaksinasi II	Vaksinasi III
1.	SDM Kesehatan	7.234(181,44%)	7.097 (178,00%)	5.757 (144,39%)
2.	Petugas Publik	90.782 (125,13%)	84.409 (116,34%)	14.517 (20,01%)
3.	Lansia	85.779 (82,59%)	71.551 (68,89%)	16.810 (19,18%)
4.	Masyarakat Umum & Rentan	443.287 (80,03%)	381.359 (68,85%)	105.257 (19,00%)

5.	Remaja	93.041 (96,41%)	85.501 (88,60%)	0 (0,00%)
6.	Anak-Anak	87.884 (92,23%)	83.611 (87,74%)	0 (0,00%)
	<b>TOTAL</b>	<b>808.007 (97,25%)</b>	<b>713.528 (85,88%)</b>	<b>143.222 (17,24%)</b>

(Sumber Data : Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KTP)

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat yang telah melakukan vaksin berdasarkan data vaksinasi KTP di Kabupaten Semarang yakni SDM Kesehatan yang telah melakukan vaksinasi I sebanyak 7.234 orang atau sebanyak 181,44%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 7.097 orang atau sebanyak 178,00%, dan yang telah melakukan vaksinasi III sebanyak 5.757 orang atau sebanyak 144,39%, Petugas Publik yang telah melakukan vaksinasi I sebanyak 90.782 orang atau sebanyak 125,13%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 84.409 orang atau sebanyak 116,34%, dan yang telah melakukan vaksinasi III sebanyak 14.517 orang atau sebanyak 20,01%, Lansia yang telah melakukan vaksinasi I sebanyak 85.779 orang atau sebanyak 82,59%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 71.551 orang atau sebanyak 68,89%, dan yang telah melakukan vaksinasi III sebanyak 16.810 orang atau sebanyak 16,18%, Masyarakat Umum dan Rentan yang telah melakukan vaksinasi I sebanyak 443.287 orang atau sebanyak 80,03%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 381.359 orang atau sebanyak 68,85%, dan yang telah melakukan vaksinasi III sebanyak 105.257 orang atau sebanyak 19,00%, Remaja yang

telah melakukan vaksinasi I sebanyak 93.041 orang atau sebanyak 96,41%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 85.501 orang atau sebanyak 88,60%, dan yang telah melakukan vaksinasi III tidak ada, Anak-anak yang telah melakukan vaksinasi I sebanyak 87.884 orang atau sebanyak 92,23%, yang telah melakukan vaksinasi II sebanyak 83.611 orang atau sebanyak 87,74%, dan yang telah melakukan vaksinasi III tidak ada. Sehingga total keseluruhan yang telah melakukan vaksinasi I berdasarkan data KTP sebanyak 808.007 orang atau sebanyak 97,25%, vaksinasi II sebanyak 713.528 orang atau sebanyak 85,88%, dan vaksinasi III sebanyak 143.222 orang atau sebanyak 17,24%.

Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Semarang tidak serta merta dapat diterima oleh masyarakat. Masih ada kalangan masyarakat yang tak mau divaksinasi. Alasannya beragam mulai dari belum waktunya sampai dengan tak percaya efektivitas vaksin. Disisi lain alasan tertentu lainnya adalah karena faktor kesehatan sampai kehamilan.<sup>69</sup>

Dampak dari tidak mau melakukan vaksinasi bagi masyarakat setempat berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait sanksi administratif bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin tapi menolak untuk disuntik vaksin. Dalam SE Nomor 443.5/0004421 itu tertulis perihal percepatan vaksinasi tertanggal 4 Maret 2022. SE yang

---

<sup>69</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara dengan. Dr Satria Indra Kusuma Kepala Seksi Surveilans dan imunisasi

ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno itu ditujukan kepada seluruh Sekda di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dalam SE tersebut, menyebutkan dalam rangka percepatan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah dan menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021. Pada pasal 13 A butir 2 disebutkan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *Covid-19* maka wajib mengikuti vaksinasi. Sementara, pada pasal 13 A butir 4 berbunyi setiap orang telah menjadi sasaran penerima vaksin bila tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan denda administratif berupa: Poin pertama yaitu penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial (bansos). Kemudian poin kedua yakni penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda.<sup>70</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

Ketentuan wajib vaksin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019(covid-19)* yang tercantum dalam pasal 13 A ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

---

<sup>70</sup> Jatengprov, *Pemprov Jateng Terbitkan SE Percepatan Vaksinasi Penolakan Vaksin Tak Dapat Bansos*, Internet, 24 April 2022, <https://corona.jatengprov.go.id/berita-detail/94>

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19* berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi *Covid-19*.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin *Covid-19* yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin *Covid-19* sesuai dengan indikasi Vaksin *Covid-19* yang tersedia.

Mekanisme pertama adalah Pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* berbasis Pasienkes (pelayanan kesehatan) yaitu pemberian vaksin di Puskesmas, rumah sakit, klinik. kemudian pemberian vaksin berbasis institusi yaitu pemberian vaksin dengan jumlah yang besar dilaksanakan langsung pada institusi (kantor).

Permenkes menyebutkan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan virus corona, menurunkan angka sakit dan kematian akibat *COVID-19*, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari *COVID-19* supaya tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kementerian Kesehatan menetapkan kelompok prioritas penerima vaksin *COVID-19*, yaitu:

- a. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, TNI, Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya.

- b. Tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga.
- c. Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi.
- d. Aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif.
- e. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
- f. Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.<sup>71</sup>

Pemerintah juga mempertimbangkan bahwa wilayah yang memiliki jumlah kasus *COVID-19* tertinggi akan menjadi prioritas utama. Jumlah kasus ditetapkan berdasarkan data kasus dalam sistem informasi *COVID-19* sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada pasal 14 Permenkes No.84 Tahun 2020, pemerintah daerah provinsi memiliki tanggung jawab pada distribusi vaksin ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Sementara, pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain. Apabila terjadi kekosongan atau

---

<sup>71</sup>Halodoc, *Cari Tahu Tentang Peraturan Kemenkes Tentang Vaksinasi*, Internet, 07 Oktober 2022, <https://www.halodoc.com/artikel/cari-tahu-tentang-peraturan-kemenkes-tentang-vaksinasi>

kekurangan ketersediaan vaksin COVID-19 pada satu daerah, maka pemerintah pusat bisa melakukan relokasi vaksin di daerah lain.<sup>72</sup>

Tahapan dan jadwal pemberian vaksin *COVID-19* ditentukan sesuai dengan ketersediaan vaksin, kelompok prioritas penerima vaksin, dan jenis vaksin *COVID-19*. Penetapan jadwal dan tahapan pemberian vaksin berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dan pertimbangan dari Komite Penanganan *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perlu diingat juga bahwa pelayanan vaksinasi COVID-19 hanya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi:

- a. Puskesmas, puskesmas pembantu, dan pos pelayanan vaksinasi COVID-19;
- b. Klinik;
- c. Rumah sakit;
- d. Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.<sup>73</sup>

Pemberian vaksin *COVID-19* tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, melainkan harus melalui tenaga kesehatan, yaitu dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>*Ibid.*

## **1. Ketentuan Wajib Vaksin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

### **a. Dasar Hukum Ketentuan Wajib Vaksin**

#### **1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa:**

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 28 H ayat 1 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Vaksinasi adalah salah satu jenis pelayanan kesehatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah kabupaten semarang dengan program vaksinasi berdasarkan ketentuan UUD ini adalah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Indonesia merupakan negara yang menawarkan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara konstitusional. Perlindungan hak asasi manusia secara luas dipromosikan untuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri utama negara demokratis dan konstitusional. Semua orang dilahirkan dengan hak dan kewajiban yang bebas dan mendasar. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting

di negara manapun yang disebut negara hukum. Jika suatu negara mengabaikan atau dengan sengaja melanggar hak asasi manusia dan gagal menangani secara adil penderitaan yang diakibatkannya, maka negara tersebut bukanlah negara hukum yang sesungguhnya.

Berkaitan dengan perlindungan konstitusional terhadap hak atas kesehatan mental tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Bahkan lebih lanjut disebutkan juga mengenai kewajiban negara terkait hal tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan termasuk didalamnya kesehatan mental dilindungi secara konstitusional.

Sehingga berkaitan dengan penjelasan diatas, maka saat ini yang terjadi hampir di seluruh dunia yakni adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah dapat melindungi warga negaranya sehingga dikeluarkannya beberapa upaya yakni salah satu diantaranya adalah kewajiban vaksinasi di tengah pandemi covid-19 guna memutus rantai penularan covid-19.

Berkaitan dengan proses vaksinasi, memang setiap orang berhak memilih pelayanan kesehatan yang orang tersebut inginkan. Namun, dalam kasus ini, ini tidak membenarkan penolakan vaksin. Di masa pandemi Covid-19, seseorang yang menolak bisa saja terkena virus Covid-19, tetapi orang tersebut memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehingga virus Covid-19 dapat mempengaruhi kesehatan orang tersebut. Kontak dengan orang lain, tanpa mengetahui bahwa virus tersebut dapat menginfeksi orang yang tidak memiliki kekebalan yang kuat, dapat membahayakan orang lain atau bahkan mengancam nyawa orang tersebut.

Vaksinasi ini dimaksudkan tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga untuk menciptakan kekebalan masyarakat bagi orang lain, memberi orang lain hak untuk hidup sehat.

## **2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Pasal 1 butir (1) yang berbunyi:

(1) Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 4 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kesehatan”.

Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwasanya setiap orang berhak untuk sehat, sehingga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan mewajibkan setiap orang untuk di vaksinasi adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak sehat di tengah pandemi *covid-19*.

Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 10 yang berbunyi:

“Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.”

Pasal 11 yang berbunyi:

“Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwasanya kewajiban setiap orang adalah untuk melaksanakan program pemerintah. Sedangkan program vaksinasi merupakan salah satu program pemerintah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di masyarakat. Sehingga dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajibannya demi kemaslahatan bersama.

Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 15 yang berbunyi:

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Pasal 16 yang berbunyi:

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Pasal 17 yang berbunyi:

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Pasal 18 yang berbunyi:

“Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan”.

Pasal 19 yang berbunyi:

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau”.

Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Terkait penanganan pandemi covid-19 di Indonesia, pemerintah mengambil langkah untuk melindungi kesehatan warganya. Dimulai dengan penetapan kedaruratan kesehatan melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)*, dan pemenuhan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan 3T (*taste, trace, and treat*), membangun rumah sakit darurat bahkan hingga melakukan pembatasan pada berbagai daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)*.

Salah satu upaya lain Pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia adalah pelaksanaan vaksinasi yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2021, dengan penerima vaksin pertama adalah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo..

Di tingkat masyarakat, terdapat pro dan kontra mengenai praktik vaksinasi di Indonesia. Salah satu persoalan hukum terkait vaksinasi adalah apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak menentukan secara mandiri dan bertanggung jawab pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Sepintas, dasar hukum ini dapat digunakan untuk membenarkan penolakan vaksin covid-19 dibawah hukum Indonesia. Namun, karena

situasi di Indonesia selama pandemi covid-19, vaksinasi mungkin menjadi wajib. Ada beberapa alasan terkait hal ini, yaitu:

- (a) Bila dikaji, Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Namun jika dilihat dalam konteks penanganan wabah, khususnya di masa pandemi covid-19, terdapat dua undang-undang lain untuk menentukan apakah vaksinasi adalah hak atau kewajiban. Pertama adalah pasal 14 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kedua, pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(b) Dalam hal ini, hukum darurat akan diterapkan ketika deklarasi darurat dikeluarkan. Pada sejumlah literatur, hukum Tata Negara darurat disebut juga sebagai *Staatsnoodrecht* atau hukum darurat negara. Berkaitan dengan hukum darurat negara, Dulleman mengemukakan teorinya dalam bukunya *Staatsnoodrecht en Democratie* menyebutkan bahwa *Staatsnoodrecht* harus memenuhi tiga syarat yaitu (1) tindakan yang diambil tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan negara, (2) pernyataan negara dalam keadaan darurat diucapkan di hadapan parlemen, dan (3) tindakan itu bersifat sementara.

### **3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular**

Pasal 1 yang berbunyi:

- a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- b. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.

Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
  - a. penyelidikan epidemiologis;
  - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
  - c. pencegahan dan pengebalan;
  - d. pemusnahan penyebab penyakit;

- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Seperti diketahui covid-19 ini telah ditetapkan sebagai wabah sehingga berlaku ketentuan undang-undang ini di dalam penanganan covid-19. Dan tata cara penanggulangan melalui vaksinasi. Dapat dijelaskan bahwasanya pada daerah yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 dan Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)*, maka pasal yang berlaku adalah pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan. Sedangkan untuk daerah yang tidak menerapkan PSBB, maka peraturan yang berlaku adalah pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

Melihat konteks Negara Indonesia saat ini yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)* tata cara vaksinasi (saat ini) dalam rangka mengurangi tingkat penularan covid-19, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dicabut jika angka penularan Covid-19 rendah dan

peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang No. 6 tahun 2018 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1984. Dalam hal ini berlaku suatu asas dalam hukum yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Asas ini mengacu pada dua peraturan perundang-undangan yang berada dalam kedudukan hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi jumlah isi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak seimbang, *Lex Generalis* adalah UU No. 36 Tahun 2009. Sedangkan *Lex Specialis* adalah UU No. 6 Tahun 2018 dan UU No. 4 Tahun 1984. Dalam konteks ini, sanksi dapat dikenakan untuk mewajibkan vaksinasi dan menghambat upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 (dalam hal ini adalah penolakan).

#### **4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan**

Pasal 1 butir (1), butir (2), butir (6), butir (7), butir (8), butir (9), butir (10),

butir (11), dan butir (13) yang berbunyi:

- (1) Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (2) Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang

menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

- (6) Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
- (7) Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
- (8) Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- (9) Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- (10) Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- (11) Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- (13) Zona Karantina adalah area atau tempat tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan Kekekarantinaan Kesehatan.

Pasal 3 yang berbunyi:

Penyelenggaraan Kekekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Pasal 4 yang berbunyi:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”.

Pasal 7 yang berbunyi:

“Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”.

Pasal 8 yang berbunyi:

“Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina”.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.
- (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang keekarantinaan kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat 1

dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga dalam hal ini berlaku asas yang sama yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

**5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana**

Pasal 1 yang berbunyi:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- (2) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (3) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh

manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

#### **b. Tujuan Ketentuan Wajib Vaksin**

Adapun tujuan dari wajib vaksin tercantum dalam pertimbangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga perlu diganti;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, tujuan pelaksanaan vaksin Covid-19 disebutkan dalam Pasal 4 yang berbunyi :

Pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* bertujuan untuk:

- a. mengurangi transmisi/penularan *COVID-19*;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat *COVID-19*;
- c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan
- d. melindungi masyarakat dari *COVID-19* agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Adapun dari tujuan dilaksanakannya vaksinasi Covid-19 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Vaksinasi tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, akan tetapi vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat *COVID-19* sehingga jika dilakukan vaksin sedikit mengurangi penularan Covid-19.
- 2) Vaksinasi atau Vaksin bertujuan agar sistem kekebalan tubuh seseorang dapat mengenali dan secara cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang dicapai dengan pemberian

vaksin COVID-19 adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus ini.

- 3) Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk meningkatkan herd immunity. Ini penting karena beberapa orang tidak dapat divaksin karena satu dan lain alasan. Orang-orang yang tidak disarankan untuk divaksinasi atau tidak diprioritaskan untuk vaksinasi COVID-19 termasuk anak-anak atau remaja di bawah 18 tahun dan orang-orang dengan kondisi medis tertentu seperti diabetes dan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol.
- 4) Dengan mendapatkan vaksinasi terhadap COVID-19, anda dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda yang tidak memiliki kekebalan terhadap virus Corona. Sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah melindungi masyarakat dari Covid-19.<sup>74</sup>

## **2. Akibat Hukum Bagi Masyarakat yang Menolak Dilakukan Vaksin Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Akibat hukum merupakan dampak suatu tindakan yang dilakukan buat memperoleh suatu dampak yang dikehendaki sang pelaku & yang diatur sang aturan. Tindakan yang dilakukannya adalah tindakan aturan

---

<sup>74</sup> Bappeda Binjai Kota, *Pentingnya Vaksin Di Masa Pandemic Covid-19*, Internet, 27 April 2022, <http://bappeda.binjaikota.go.id/archives/667>

yakni tindakan yg dilakukan guna memperoleh sesuatu dampak yang dikehendaki aturan.<sup>75</sup>

Lebih jelasnya, akibat hukum adalah segala akibat yang timbul dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum terhadap suatu objek hukum, atau akibat hukum tertentu yang akibat hukumnya ditentukan atau diperhitungkan oleh undang-undang yang bersangkutan.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa akibat hukum bagi masyarakat yang menolak dilakukan vaksin adalah sebagai berikut:

1. Berpotensi untuk melanggar hak orang lain

Jika seseorang menolak untuk dilakukan vaksin jelas akan berpotensi melanggar hak orang lain seperti hak sehat dan juga hak untuk berada di lingkungan yang sehat. Sebab, orang yang menolak vaksin merasa dirinya tidak terjangkit padahal belum dicek atau diperiksa dikarenakan mereka tidak merasakan gejala yang menandakan bahwa mereka sedang terjangkit covid-19 sehingga apa yang mereka lakukan dapat membahayakan untuk orang lain yang bisa saja tidak memiliki imun yang kuat dan akhirnya hak sehat untuk orang lain tersebut dilanggar oleh seseorang yang menolak untuk vaksin.

---

<sup>75</sup> Hukum Untan, *Akibat Hukum*, Internet, 20 Juli 2022, <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>

<sup>76</sup> *Ibid.*

## 2. Dijatuhkan sanksi

Adapun sanksi yang diberikan bagi orang yang menolak untuk vaksin berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, mengenai akibat hukum bagi penolak vaksinasi tertuang dalam Pasal 13A yang berbunyi:

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin *COVID-19*.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID-19* berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi *COVID-19*.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin *COVID-19* yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin *COVID-19* sesuai dengan indikasi Vaksin *COVID-19* yang tersedia.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID-19* yang tidak mengikuti Vaksinasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat yang dinyatakan masuk dalam kriteria wajib vaksin wajib

mengikuti vaksinasi dan pelanggaran yang dimaksudkan dalam vaksinasi yakni menghalangi atau menolak dilakukan vaksin pada dirinya yang masuk dalam jajaran kriteria wajib vaksin sehingga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 448/0002199 Tentang Percepatan Cakupan Vaksinasi Booster. Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan syarat untuk Pembuatan KTP, Pembuatan Akte Kelahiran, Pelayanan Kantor Desa / Kelurahan, Pembuatan / perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Pengurusan Akad Pernikahan KUA, Mengunjungi Tempat Umum, Pembuatan / Perpanjang SKCK, Pelayanan Perbankan, Pendaftaran Sekolah Formal / Pondok Pesantren, Perjalanan Ke Luar Daerah Harus Sudah Vaksin Booster.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai sanksi pidana jika seseorang menolak vaksin belum diatur secara jelas. Akan tetapi dilakukan proses edukasi kepada yang bersangkutan. Adapun dalam pemberian toleransi kepada masyarakat yang tidak dapat melakukan vaksinasi dapat berupa surat keterangan sehingga nantinya dapat diperlihatkan untuk keadaan-keadaan tertentu.